

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK KERJA
PEMAIN SEPAK BOLA PADA PERSIBA BANTUL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

YUSRIL ALYASA AKBAR

NIM : 13380023

PEMBIMBING :

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Apabila membahas tentang ketenagakerjaan, maka tidak lepas dari pembahasan tentang kontrak kerja. Masalah ketenagakerjaan ini sangat erat kaitannya dengan kontrak kerja. Adanya kontrak kerja ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya perselisihan atau pertikaian yang kemungkinan akan terjadi oleh masing-masing pihak. Persoalan tenaga kerja berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, maka ketika seorang pekerja bekerja di suatu tempat seorang pekerja dengan pihak pemberi kerja harus melakukan suatu kesepakatan yang mana itu dituangkan dalam akad kontrak kerja, agar dalam pelaksanaannya para pihak masing-masing menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Dalam pelaksanaan kerja sering kali muncul persoalan-persoalan, diantaranya dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang sering kali tidak dijalankan dalam perjanjian kerja yang telah dibuat masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja, maka perjanjian kerja tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap, apabila dalam menyelesaikan masalah dapat berpijak pada kontrak kerja yang telah disepakati.

Pada permasalahan di atas penyusun telah melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan kontrak kerja pemain sepak bola di klub Sepak bola Persiba Bantul. Kemudian penyusun menganalisa pelaksanaan kontrak kerja pemain sepak bola di Persiba Bantul apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Untuk mendapatkan validitas data, penyusun menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi. Kemudian penyusun juga menggunakan pendekatan normatif. Dalam hal ini penyusun menggunakan konsep dasar perjanjian kerja yang mencakup akad, pelaksanaan perjanjian, dan penyelesaian masalah. Adapun analisis yang penyusun gunakan adalah dengan cara berfikir induktif.

Dengan begitu setelah melakukan penelitian dengan metode yang digunakan, penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa kontrak kerja pemain sepak bola di Persiba Bantul telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat, serta hak dan kewajiban yang ada dalam hukum Islam. Tetapi terdapat klausul yang menyatakan bahwa pihak pertama boleh melakukan suatu perubahan tentang pembayaran atau penundaan apabila pihak pertama mengalami masalah finansial, namun klausul itu dimasukkan untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaannya keuntungan yang didapat pihak klub belum jelas.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Yusril Alyasa Akbar

NIM : 13380023

Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK KERJA PEMAIN
SEPAK BOLA PADA PERSIBA BANTUL”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 15 Maret 2017

Yang menyatakan,



Yusril Alyasa Akbar
NIM. 13380023



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Yusril Alyasa Akbar

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yusril Alyasa Akbar

NIM : 13380023

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK
KERJA PEMAIN SEPAK BOLA PADA PERSIBA
BANTUL”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 5 Rajab 1438 H
2 Apri 2017 M

Pembimbing,


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag
NIP:19701209 200312 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-148/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK KERJA PEMAIN SEPAK BOLA PADA PERSIBA BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUSRIL ALYASA AKBAR
Nomor Induk Mahasiswa : 13380023
Telah diujikan pada : Kamis, 20 April 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidini, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 20 April 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syaria'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Then, surely with hardship comes ease”

“Surely, with hardship comes ease”

(Al Insyirah : 5-6)

“Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik maka kau akan menjadi orang yang terbaik”

“Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh atau tidak sama sekali”

-Lolo Sianipar-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

**Karya ini saya persembahkan untuk
kedua orangtua,
sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan pergerakan, para
pemain sepak bola dan orang-orang disekitar saya.
Terima kasih atas kasih sayang, doa,
serta dukungan
yang telah di berikan selama ini.**

Semoga Allah Selalu Meridhai Jalan Kalian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia pada skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
= ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Ẓukira
ـ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafsîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-Zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتُ	Ditulis	U'iddat
لِنِّ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-Furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK KERJA PEMAIN SEPAK BOLA PADA PERSIBA BANTUL”**, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad SAW. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penyusunan skripsi ini penyusun banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan jalan di setiap kesulitan ini, beserta baginda Rasul Muhammad SAW, yang selalu menerangi jalan ini.
2. Bapak Prof. K.H Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Kepala Jurusan Muamalat dan Ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.

5. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dan selalu memberi motivasi, serta siraman rohani hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Hamim Ilyas, Bapak Kholid Zulfa, Bapak Syamsul Anwar, dan Ibu Nur yang selalu menjadi Dosen dan karyawan idola, yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi.
7. Bapak Herry Fahamsyah , selaku pengurus dari klub Persiba Bantul beserta jajarannya yang telah bersedia untuk di wawancara, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kedua orang tuaku tercinta bapak Amirsyah, S.H dan Sri Hasih Nurhayati, S.E, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, serta semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
9. Buat kakak dan adikku tersayang mas Eki dan Faris, terimakasih atas segalanya, canda tawa kalian di rumah adalah semangat yang luar biasa.
10. Untuk Ibu nya Iber dan keluarga, terimakasih sudah menanggapi saya sebagian dari keluarga dan telah bersedia memberikan tempat untuk saya menyelesaikan penelitian ini.
11. Serta sahabat terbaik, (KCM), Iqdam Liberty, S.H., Fatimah Furi, Haris, Uci, Iqbal, Zid, Fatikah, Dian, dan Shofi, kalianlah keluarga kedua, terimakasih

atas semangatnya. Partner kerja keras menyusun skripsi, Cholilul Umam, dan Fahat Abdul Azis, S.H., terimakasih atas kerja samanya.

12. Teruntuk Yoan Syafia Harnum yang selalu menjadi penyemangat hati dan pikiran. Terimakasih selalu setia mendengarkan keluh kesah dan amarah.
13. Untuk teman-teman KKN Riko, Andi, Hohok, Dewi, Dwi, Mas Aziz, Intan, Ega, dan Inaya. Tim Futsal HES dan tim sepak bola Guntur FC yang selalu menjadi teman penghibur di lapangan.
14. Teman-teman Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Hs, Fau, Reza, Fitri, Umi, Fia, Mbak Ayu, Gendis, Lestari, Yoga, Pundi, Faris, Faruqi, Irfan, Lela, Siska, dkk terimakasih atas kerjasamanya.
15. Teman-teman satu angkatan jurusan muamalat 2013, cak Aan, Reza, Rea, Ratna, Endang, Najib, Bima, Bayu, Sidiq, Riska, Wida, mbak Dani, Hani, Faisal, dkk terimakasih selama ini telah menjadi teman-teman yang terbaik.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 15 Maret 2017

Penyusun,

Yusril Alyasa Akbar
NIM. 13380023

DAFTAR TABEL

Tabel 0.01 Nama-nama pemain Persiba Bantul dalam ajang turnamen ISC B.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA MENURUT HUKUM ISLAM	23
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Kerja.....	23
B. Macam-Macam <i>Ijārah</i>	26

C. Rukun dan Syarat Perjanjian Kerja	27
D. Isi Kontrak Kerja	31
E. Hak dan Kewajiban Para Pihak	34
F. Upah.....	36
G. Berakhirnya Perjanjian Kerja	40
H. Wanprestasi dan Penyelesaiannya	42
BAB III PELAKSANAAN KONTRAK KERJA PEMAIN SEPAK BOLA DI PERSIBA BANTUL YOGYAKARTA TAHUN 2015-2016.....	44
A. Gambaran Umum Klub Sepak Bola Persiba Bantul Yogyakarta	45
1. Sejarah Berdirinya	45
2. Prestasi	51
3. Perkembangan	53
B. Isi Kontrak Kerja di Klub Sepak Bola Persiba Bantul	54
C. Pelaksanaan Kontrak Kerja	60
D. Wanprestasi dan Penyelesaiannya	65
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK KERJA PEMAIN SEPAK BOLA DI PERSIBA BANTUL YOGYAKARTA.....	67
A. Pelaksanaan Kontrak Kerja	67
B. Penyelesaian Masalah	74
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang mana manusia hidup pasti memerlukan orang lain. Dapat disadari atau tidak dalam kehidupan bermasyarakat bahwa manusia selalu berhubungan antara manusia satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan menganggap amal sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya.¹ Setiap orang mempunyai hak yang harus diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hal ini hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya perbenturan-perbenturan kepentingan.

Islam memandang bekerja adalah fitrah sekaligus merupakan satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tapi sekaligus meninggikan derajat dirinya sebagai “*Abdullah*” yang mengelola seluruh alam sebagai bentuk dari cara dirinya mensyukuri kenikmatan dari Allah SWT.²

¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), hlm. 9.

² Toto Tasmara, *Etos Kerja dan Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 2.

Manusia perlu bekerja guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan untuk menafkahi keluarganya. Maka bekerja sangat penting dilakukan oleh setiap manusia, dengan bekerja dapat meningkatkan derajat seseorang dan dapat merubah hidupnya agar lebih baik dari yang sebelumnya.

Agama Islam telah mengatur berbagai aturan-aturan dan solusi untuk menghadapi persoalan yang dialami di muka bumi ini, termasuk dalam dunia pekerjaan. Berbagai ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dapat menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan di dunia, termasuk dalam dunia pekerjaan. Nabi sosok pekerja yang ulet, rajin, pekerja keras, jujur dan loyal. Karakter seperti inilah yang harus diikuti oleh para manusia dalam melakukan pekerjaan. Diharapkan juga para majikan agar selalu memperhatikan pekerjanya dan menghargai pekerjanya, para majikansebaiknya juga melindungi dan melaksanakan apa yang menjadi hak para pekerjanya.

Seiring dengan majunya dunia olahraga di Indonesia, persepakbolaan di Indonesia pun turut mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan persepakbolaan ini dapat kita lihat dari banyaknya klub-klub sepak bola yang bermunculan di Indonesia dan dapat kita ketahui bahwa pada tahun 1974 tim Nasional Indonesia pernah ikut dalam ajang turnamen sepak bola dunia yang sangat besar yang disebut turnamen Piala Dunia, meskipun tim Nasional Indonesia tidak mendapatkan juara pada ajang turnamen ini, tetapi hal ini dapat menjadikan kebanggaan tersendiri bagi persepakbolaan Indonesia.

Dalam sepak bola seorang pemain tidak bermain sendirian, melainkan mereka harus bergabung dalam sebuah tim sepak bola lalu kemudian mereka akan bekerja dalam sebuah klub sepak bola dimana klub sepak bola itu memperkerjakan mereka sebagai pemain sepak bola yang dapat memberikan kontribusi yang baik bagi klub sepak bola tersebut.

Sebelum para pemain bekerja pada sebuah klub sepak bola, mereka harus mengikuti seleksi yang diadakan oleh klub sepak bola. Pada dasarnya seleksi yang diadakan oleh klub sepak bola ini sangat sulit karena klub sepak bola akan memilih pemain-pemain yang memiliki kompetensi yang baik dan pastinya memiliki keahlian yang khusus dalam bermain sepak bola. Para pemain sepak bola yang mengikuti seleksi haruslah sangat benar-benar dan serius dalam mengikuti seleksi, mereka tidak hanya mengandalkan fisik saja melainkan mereka harus menggunakan taktik atau strategi yang jitu dalam bermain sepak bola agar pemain dapat lolos dalam seleksi yang diadakan oleh klub sepak bola. Seperti yang dilakukan pada klub sepak bola Persiba Bantul Yogyakarta. Klub tersebut memperkerjakan atlet-atlet sepak bola berbakat, yang mana mereka memiliki keahlian dan kemampuan yang mumpuni dalam bermain sepak bola. Pengurus klub Persiba Bantul juga selalu mengadakan seleksi pemain yang sangat ketat, karena dengan seleksi yang ketat diharapkan para pemain sepak bola dapat membawa nama baik klubnya, dan menjadikan klubnya menjadi yang terbaik di setiap kompetisi yang diikuti.

Pemain yang telah lolos setelah mengikuti berbagai tahap seleksi yang diadakan sebuah klub sepak bola maka dengan demikian pemain dapat

diterima pada klub sepak bola tersebut. Sebelum hubungan kerja diadakan pada klub sepak bola tersebut, terlebih dahulu dibuat perjanjian kerja yang merupakan kesepakatan antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja.

Imam Soepomo menjelaskan perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, perusahaan atau pemilik klub sepak bola selama waktu tertentu dengan menerima gaji³ dan barang siapa pada perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, dia juga kehilangan haknya untuk minta supaya pihak lain memenuhi kewajibannya bahkan adakalanya dia itu harus membayar ganti rugi.⁴

Dengan adanya perjanjian kerja, seorang pemain sepak bola mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan, kewajiban itu antara lain melakukan pekerjaannya sebagai pemain sepak bola. Harus mentaati tata tertib yang telah disepakati dalam perjanjian dan bertindak sebagai pemain sepak bola yang baik. Dengan dilaksanakannya perjanjian akan juga diketahui tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian, pemain dapat mengetahui besarnya gaji yang akan diterima serta waktu pembayaran uang gaji yang diterima, serta pemain juga dapat mengetahui tentang bonus-bonus dari hasil kemenangan yang diraih klub, dan pemain dapat mengetahui dengan jelas tentang pembagian hadiah apabila klub tersebut mendapatkan juara dalam ajang kompetisi yang diikuti.

³ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Djambatan, 1990), hlm. 51.

⁴*Ibid.*, hlm. 96.

Karena hal ini sangat penting untuk diketahui oleh para pemain sepak bola, maka sangat perlu diperhatikan baik dari segi besar kecilnya yang didapat maupun pemberian pembayarannya. Persoalan ini dibahas untuk menciptakan kesesuaian antara gaji dan pekerjaan agar tidak terjadi perselisihan antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola, karena ini menyangkut kelangsungan hidup para pemain sepak bola.

Dikontraknya pemain-pemain sepak bola pada sebuah klub sepak bola, dengan demikian antara pemain sepak bola dengan klub sepak bola menimbulkan terjadinya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum antara pemain sepak bola dengan klub sepak bola terjadi akibat dari diadakannya suatu perjanjian diantara mereka. Perjanjian yang dilakukan antara para pihak ini adalah perjanjian kerja, dimana pemain sepak bola disini sebagai pekerja dan pemilik klub sepak bola sebagai majikan.

Dapat diketahui bahwa dalam pembuatan perjanjian kerja, bahwasanya dari pihak klub sepak bola telah mempersiapkan aturan kerja yang telah disiapkan dan persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan oleh pihak pemain sepak bola secara tertulis. Para pemain sepak bola yang telah sedia mengikuti berbagai tahap seleksi dan telah dinyatakan lolos dari pihak klub, kemudian para pemain tersebut mendapat panggilan dari pihak klub untuk dapat bergabung dalam sebuah tim sepak bola, para pemain dapat mengetahui dengan seksama apa saja yang telah terjadi menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi haknya selama mereka bekerja dalam klub sepak bola tersebut, ketika para pemain mengetahui tentang hal itu semua, mereka dapat

memutuskan sendiri bahwasanya menerima persyaratan-persyaratan tersebut atau menolaknya. Apabila pemain menerima persyaratan-persyaratan tersebut, maka berarti yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemain sepak bola harus mengadakan perjanjian kerja. Dengan begitu dapat memudahkan para pemain sepak bola untuk memperjuangkan hak-haknya apabila telah terjadi perselisihan dengan pihak klub, dimana mereka disini akan bekerja sebagai pemain sepak bola.

Apabila terjadi perselisihan diantara para pihak sangat dianjurkan agar pihak-pihak yang berselisih untuk dapat menyelesaikan masalah mereka secara baik dengan cara kekeluargaan. Melalui ajaran moral, Islam telah berusaha membangun suatu tatanan masyarakat yang membantu meningkatkan hubungan antara pemain sepak bola dengan pengurus klub sepak bola. Dapat kita katakan apabila kita menjalin suatu kerjasama dengan orang lain janganlah kita melihat kepentingan kita sendiri, melainkan juga harus melihat kepentingan orang lain, karena dengan begitu dapat dikatakan saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan suatu perselisihan, mereka diperintahkan untuk memperlakukan saudaranya seperti apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Dengan melakukan hal-hal seperti itu maka dalam hubungan kerja ini maka tidak akan timbul perselisihan-perselisihan pertentangan kepentingan antara pengurus sepak bola dengan para pemain sepak bola. Dan jika ada perbedaan pendapat dalam hal apapun di antara keduanya, Islam bertanggungjawab secara moral dan berhak penuh untuk ikut

campur tangan dan memutuskan sesuatu dengan adil dan jujur sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan.⁵

Masalah ini sangatlah penting untuk dibahas dikarenakan penyusun merasa bahwa persoalan tenaga kerja berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Manusia sangat memerlukan pekerjaan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu manusia sangat giat untuk bekerja dan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mencapai itu semua. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan suatu kesepakatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja yang dilakukan oleh para pihak. Dengan dilakukan suatu hubungan kerja maka dalam perjanjian ini berisi hak dan kewajiban para pihak yaitu pemain sepak bola dengan pemilik klub sepak bola, dengan begitu para pihak dapat mengetahui dan wajib melaksanakan hak dan kewajiban yang telah dituangkan dalam isi perjanjian tersebut agar tidak terjadi suatu wanprestasi. Dan apabila terjadi wanprestasi maka dengan begitu dapat diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya berdasarkan peraturan yang berlaku yang tidak merugikan salah satu pihak yang bersengketa.

Dengan dilakukannya perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klubnya, suatu wanprestasi yang mungkin terjadi seperti halnya dalam pembayaran gaji pemain, terkadang pihak klub juga sering melakukan keterlambatan dalam pembayaran gaji pemain, bisa juga apabila seorang pemain mengadakan kontrak baru dengan klub lain, sedangkan dengan klub lamanya pemain masih terikat kontrak, atau pemain tidak memenuhi

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Suroyo Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 384.

kewajibannya sebagai pemain sepak bola, contohnya pemain tidak mengikuti latihan yang dilaksanakan oleh klub.

Seperti halnya yang sudah terjadi di klub Persiba Bantul, yang terjadi pada klub ini bahwasannya pihak pemilik klub melakukan keterlambatan dalam pembayaran gaji pemainnya, dengan begitu telah terjadinya wanprestasi, sudah jelas dituliskan dalam perjanjian kerja yang telah disepakati kedua pihak bahwa pemain berhak menerima gaji yang telah disepakati yang dibayarkan setiap bulannya. Bahkan juga terjadi ketidaksesuaian dalam pembagian hadiah yang dilakukan oleh klub kepada pemain, dengan begitu para pemain banyak mengeluhkan dengan apa yang diberikan oleh pihak klub, karena yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan pemain kepada klub. Bahkan dalam suatu kompetisi yang diikuti pihak klub, bahwa pihak klub tidak menawarkan suatu perjanjian sama sekali kepada pemainnya.

Berangkat dari deskripsi diatas dan kasus yang telah terjadi maka tergeraklah keinginan penyusun bahwa penyusun ingin mengetahui lebih jelas sebenarnya apa yang terjadi dalam persoalan-persoalan dan kasus-kasus yang telah terjadi berkaitan dengan perjanjian kerja pemain sepak bola dan klub sepak bola di Persiba Bantul pada tahun 2016 dalam ajang turnamen *Indonesian Soccer Championship* (ISC) B, kemudian hal tersebut ditelaah dalam tinjauan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penyusun dapat merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kontrak kerja antara pemain sepak bola dengan klub sepak bola di Persiba Bantul Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kontrak kerja tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Menjelaskan kontrak kerja yang dilakukan oleh pemain sepak bola dengan klub sepak bola Persiba Bantul Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.
 - b. Untuk lebih mengetahui masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja di klub sepak bola Persiba Bantul Yogyakarta.
2. Kegunaan
 - a. Sebagai bahan pembelajaran dalam melaksanakan kontrak kerja yang sesuai dengan hukum Islam.
 - b. Sebagai pembelajaran bagi klub-klub sepak bola yang lain agar tidak melakukan suatu wanprestasi dalam melakukan hubungan kerja yang dapat merugikan bagi pemain sepak bola.

D. Telaah Pustaka

Terdapat pembahasan yang terkait dengan kerjasama baik dalam bentuk penelitian, jurnal, buku-buku, kajian, maupun karya ilmiah lainnya. Diantara kajian-kajian tersebut adalah sebagai berikut.

Dalam buku karangan F.X Djumialdji yang berjudul Perjanjian kerja yang menjelaskan perjanjian kerja beda dengan perjanjian-perjanjian lainnya, sebab yang menjadi obyek perjanjian kerja bukan benda melainkan manusia.⁶ Buku-buku yang pembahasnya tidak jauh berbeda yakni Hukum Ketenagakerjaan yang meliputi pengertian perjanjian kerja, pihak-pihak dan obyek perjanjian kerja. Kemudian buku karangan Subekti yang berjudul Hukum Perjanjian Kerja, lalu karangan Husni dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.

Skripsi yang disusun Ahmad Kholik mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama antara Perum Damri dengan Agen di Terminal Giwangan Yogyakarta”.⁷ Dalam skripsi ini penyusun menjelaskan apa saja hak dan kewajiban dalam perjanjian antara kedua belah pihak, yang menjadi fokus penelitiannya adalah hak dan kewajiban itu apakah telah dimasukkan dalam bentuk perjanjian sehingga menjadi akad dalam kerjasamanya serta

⁶F.X Djumialdji, *Perjanjian kerja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 3.

⁷ Ahmad Kholik, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama antara Perum Damri dengan Agen di Terminal Giwangan Yogyakarta”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2006).

sudah terpenuhi atau belum hak dan kewajiban itu bagi para pihak yang menjalin kerjasama.

Dalam penelitian yang disusun Ulfa Laily mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Baku Sepihak di PO. Maju Lancar Wonosari Yogyakarta”.⁸ Dalam penelitian ini penyusun memaparkan penelitiannya sebatas syarat-syarat yang tercantum dalam ketentuan yang tertulis dalam tiket bus Maju Lancar. Syarat-syarat tersebut dalam pembentukannya menjadi sebuah akad perjanjian baku apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat dan telah sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh yang berlaku dan tidak mengesampingkan hak dan kewajiban dari pihak pembeli.

Masalah-masalah tentang perjanjian kerja ini selain itu juga terdapat beberapa penelitian yang membahasnya walaupun substansi dan lokasi yang berbeda. Seperti halnya skripsi yang disusun oleh Umi Khoiriyah dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT. Primissima Medari Sleman Yogyakarta Dalam Prespektif Hukum Islam”, dalam penelitian ini penyusun menjelaskan tentang kad yang dilaksanakan oleh para karyawan yang bekerja pada perusahaan yang diteliti tersebut. Kemudian dalam penelitian yang disusun oleh Siti Zulfa yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja Wanita Dalam Prespektif Hukum Islam”, penyusun menjelaskan apakah terjadi perbedaan antara pekerja laki-laki dengan wanita didalam melaksanakan perjanjian kerja tersebut.

⁸Ulfa Laily, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Baku Sepihak di PO. Maju Lancar Wonosari Yogyakarta”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2006).

Buku karangan Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam, menjelaskan bahwa tujuan dari perjanjian kerja adalah agar terjadi hubungan yang harmonis antara buruh dan majikan. Dalam buku tersebut melainkan juga menjelaskan bahwa dalam perjanjian kerja termuat hak dan kewajiban bagi majikan juga bagi pekerja, yakni kewajiban untuk mengerjakan tugasnya dengan baik dan hak atas pekerjaan diantaranya adalah upah.⁹ Buku yang secara khusus yang membahas tentang perjanjian kerja dalam kontek hukum Islam adalah buku karangan Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis yang berjudul Hukum Perjanjian dalam Islam. Dalam buku ini dijelaskan mengenai maksud dari sebuah akad adalah janji setia pada Allah dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.¹⁰

Buku-buku yang cukup luas pembahasannya mengenai perjanjian kerja menurut hukum Islam adalah buku-buku karangan Azhar Basyir, diantaranya buku Refleksi Atas Persoalan KeIslaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi yang secara umum menjelaskan tentang asas-asas muamalah dalam Islam dan hubungan kerja serta perjanjian kerja dalam Islam. Secara lebih terperinci dan mendetail masalah perjanjian kerja dibahas dalam buku Azhar Basyir yang lain, yakni dalam buku Asas-asas Hukum Muamalat. Dalam buku ini dijelaskan bahwa perjanjian kerja adalah termasuk perjanjian

⁹ Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, Alih Bahasa oleh Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 188.

¹⁰ Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 156.

ijārah atau sewa-menyewa yakni sewa-menyewa tenaga manusia, yang kemudian diperjelas lagi dengan pembahasan mengenai akad yang merupakan perikatan ijab qabul menurut cara yang dibenarkan syara' dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan, di samping itu dijelaskan pula mengenai pembentukan akad, syarat, hukum, tujuan dan macam akad.

Yusuf al-Qardawi dalam bukunya yang berjudul *Peran Nilai dan Moral Ekonomi Islam*,¹¹ dalam buku ini menjelaskan bahwa memenuhi hak-hak para pekerja termasuk dalam prinsip keadilan. Hal ini juga menjadi tolak ukur bagi penyusun dalam menganalisa tentang kontrak kerja pemain sepak bola pada Persiba Bantul Yogyakarta.

Dari beberapa kajian dan penelitian yang menjadi telaah pustaka dalam penyusunan ini, namun bagi penyusun penelitian ini lain dari yang lain, yang membedakan dalam penelitian ini adalah secara khusus membahas tentang pelaksanaan kontrak kerja pemain sepak bola pada Persiba Bantul Yogyakarta yang mana dalam pelaksanaannya telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak klub Persiba Bantul. Maka dari itu penyusun merasa hal ini perlu dilakukannya penelitian agar dapat lebih mengetahui tentang pelaksanaan kontrak kerja yang telah terjadi di klub sepak bola Persiba Bantul Yogyakarta.

¹¹Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Ekonomi Islam*, alih bahasa Didin Hafifuddin, Setiawan Budi Utama dan Ainur Rafiq Saleh Tamrin, (Jakarta: Rajawali Press, 1997). Hlm. 187-188.

E. Kerangka Teori

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'āhadah Ittifāq'*, atau Akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹² Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 istilah yang berkaitan dengan perjanjian,¹³ yaitu kata akad (*al-'aqd*) dan kata 'ahd (*al-'ahd*), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata kedua dalam Al-Qur'an berarti, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.

Dengan adanya perjanjian kerja berarti telah dimulai suatu hubungan kerja dalam sebuah perusahaan, yang di dalamnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak pengusaha dan pihak pemain, dimana kedua belah pihak dituntut untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.¹⁴

Islam telah mewajibkan dikuatkan akad-akad demi terjaminnya hak-hak dan keadilan di antara sekalian manusia, maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu dapat dikuatkan dengan tulisan dan saksi agar hak masing-

¹² Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 1.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 247.

¹⁴Q.S Al-Māidah (5): 1.

masing pihak dapat terjamin, terhindar dari perebutan dan kekhilafan serta mereka dapat menegakkan keadilan manakala terjadi perselisihan faham dan pertentangan.¹⁵ Seperti dijelaskan dalam al-Qur'an

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...¹⁶

Dalam bahasa Arab sewa-menyewa dikenal dengan *ijārah* yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Pada hal ini yaitu termasuk dalam "*ijārah al-a'māl*", maksudnya sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتَ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.¹⁷

Oleh karena perjanjian kerja termasuk bidang muamalat, maka terkandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat itu mubah, kecuali yang ditentukan al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madlarat dalam hidup bermasyarakat.

¹⁵ Abu Ahmadi dan Ansari Umar Sitanggal, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1980), hlm. 187-188.

¹⁶ Q.S Al-Baqarah (2): 282.

¹⁷ Q.S Al-Qaşaş (28): 26.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁸

Dalam hukum positif yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam ketentuan pasal 52 menyatakan bahwa perjanjian kerja dibuat oleh para pihak atas dasar adanya kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Demikian juga dalam perjanjian kerja, antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola harus saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Bagi pihak pemain berkewajiban menjalankan pekerjaannya dan berhak atas gaji. Sedangkan pihak pengusaha berkewajiban memberikan gaji.²⁰

Mengenai pembahasan upah, menurut pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 10.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 134.

²⁰ Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 3.

suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.²¹

Mengenai besarnya upah, Islam tidak memberikan aturan secara konkrit berapa batasan minimal atau maksimal. Islam hanya memberikan ajaran bahwa upah hendaknya diberikan secara ma'ruf, artinya layak menurut ukuran yang berlaku di suatu tempat, sedangkan besar kecilnya gaji dan macam-macam gaji diserahkan pada pertimbangan kepantasan dan kelayakan bagi kedua belah pihak.²²

Islam menghendaki agar pemberian upah dipertimbangkan antara kesejahteraan pemain dan pengusaha, sehingga rasa keadilan dapat ditegakkan. Hak tanpa ada keseimbangan dengan kewajiban atau sebaliknya, kewajiban tanpa ada keseimbangan hak tidaklah layak untuk dinamakan keadilan, tetapi merupakan kewenangan dari pihak yang mempunyai hak atau merupakan kezaliman bagi pihak yang memikul kewajiban. Oleh sebab itu, Islam menyuruh menghukum secara adil.²³

Dalam pembayaran upah atau gaji, pada dasarnya harus diberikan seketika itu juga sebagaimana jual-beli yang pembayarannya pada waktu itu juga. Tetapi boleh juga didahulukan atau diakhirkan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.

²¹ Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks, 2011), hlm. 29.

²² Tahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami*, alih bahasa Ansari Umar Sitanggal, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985), hlm. 113.

²³ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Tinta Mas, 1974), hlm. 54.

Perjanjian tidak sah atau batal, jika perjanjian itu tidak diakui menurut hukum, jadi dipandang sebagai tidak ada.²⁴ Perjanjian dapat dibatalkan, sebaliknya berlaku sepenuhnya selama yang berhak membatalkannya tersebut belum menggunakan haknya untuk membatalkan. Perjanjian itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun juga, sampai pihak yang bersangkutan menyatakan dengan tegas hendak membatalkannya. Menurut hukum pembatalan itu harus diputuskan oleh pengadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun perangkat penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yakni klub sepak bola Persiba Bantul untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan demikian sumber penelitian ini terutama adalah data yang berupa dokumentasi atau berkas-berkas baik data yang dihasilkan dari wawancara maupun dokumentasi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu penelitian yang tidak hanya sekedar menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis data secara jelas saja tetapi untuk menilai karakter manusia kemudian dianalisis

²⁴ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Djambatan, 1990), hlm. 58.

terutama mengenai akad perjanjian kerja dan pelaksanaannya di klub sepak bola Persiba Bantul Yogyakarta.

3. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan pokok masalah dalam pembahasan ini, pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pelaksanaan kerja di klub sepak bola Persiba Bantul Yogyakarta akan dianalisis berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam antara lain bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis, dan kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan masalah tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara ini sangat perlu digunakan karena wawancara sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif, karena banyak hal yang sangat tidak mungkin dapat diobservasi langsung, seperti perasaan, pikiran, motif, serta pengalaman masa lalu orang yang akan dimintai keterangan.²⁵ Metode ini sangat perlu dilakukan karena untuk mendapatkan data-data yang lebih valid dan jelas. Untuk mengetahui tentang sejarah berdirinya Persiba Bantul penulis akan melakukan atau mewawancarai pengurus dari pihak Persiba Bantul, sedangkan untuk mengetahui tentang kontrak kerja dan pelaksanaannya penulis akan mewawancarai pihak manajemen dari Persiba Bantul, kemudian juga mewawancarai

²⁵ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Tinta Mas, 1974), hlm. 214.

beberapa dari pihak pemain sepak bola untuk lebih mengetahui dengan pastinya apakah keterangan dari pihak manajemen sudah sesuai dengan pernyataan dari pihak pemain.

b. Dokumentasi

Dengan menggunakan data dan melihat langsung kontrak yang telah dibuat oleh pihak klub dan yang telah disetujui oleh para pemain sepak bola. Dengan begitu dapat melihat secara jelas hak-hak dan kewajiban para pihak. Metode ini sangat perlu dilakukan agar dapat menganalisis kontrak kerja yang telah dilaksanakan, dan agar dapat mengetahui secara jelas hak-hak dan kewajiban para pihak.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang dapat dihimpun, penyusun menggunakan metode induktif, yaitu proses logika yang berawal dari data empirik melalui wawancara kemudian menuju kepada suatu teori yang bersifat umum. Bentuk analisis induktif ini akan diaplikasikan terhadap kasus-kasus di klub sepak bola Persiba Bantul dalam hal perjanjian kerja yang dapat dijadikan dasar penerapan hukum, sehingga dapat diketahui relevansinya terhadap teori Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, bab satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling

berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, nota dinas, halaman pengesahan, transliterasi Arab latin, kata pengantar, daftar tabel dan daftar isi.

Bab I, merupakan pendahuluan yang merupakan gerbang utama dalam memahami skripsi ini. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam berisi pengertian dan dasar hukum perjanjian kerja, macam-macam *ijārah*, rukun dan syarat perjanjian kerja, isi kontrak kerja, hak dan kewajiban para pihak, upah, serta berakhirnya perjanjian kerja menurut hukum Islam, serta wanprestasi dan penyelesaiannya.

Bab III, menggambarkan tentang sejarah berdirinya klub sepak bola Persiba Bantul, serta perkembangan sebagai deskripsi lokasi penelitian. Pembahasan perjanjian kerja antara klub sepak bola dengan pemain sepak bola yang meliputi isi kontrak kerja, pelaksanaan kontrak kerja serta usaha para pihak dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi baik yang dilakukan oleh pemain maupun pihak klub sepak bola Persiba Bantul Yogyakarta.

Bab IV, berupa analisis hasil penelitian mengenai pelaksanaan kontrak kerja di klub sepak bola Persiba Bantul Yogyakarta dengan sub tema pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerja dan tanggung jawab kedua belah pihak serta penyelesaian masalah.

Bab V, adalah sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan-kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran-saran yang relevan bagi klub sepak bola Persiba Bantul Yogyakarta.

Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka, terjemah, biografi ulama, pedoman wawancara, hasil penelitian, surat bukti wawancara, biodata penyusun dan lampiran-lampiran lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan menganalisis praktek pelaksanaan kontrak kerja pemain sepak bola di klub Persiba Bantul, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penyusun, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kontrak kerja antara pemain sepak bola dengan pihak klub Persiba Bantul dapat diketahui dengan jelas dengan adanya pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Antara pemain dengan pihak klub sudah saling sepakat dengan isi perjanjian yang diberlakukan dari klub sepak bola Persiba Bantul.
2. Berdasarkan analisa penyusun, dengan mendasarkan pada norma-norma hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, Sunnah, dan kaidah fiqh yang lain, penyusun dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja di klub sepak bola Persiba Bantul adalah sah dalam perspektif hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan adanya akad dalam perjanjian kerja yang dibuat dengan keridhaan kedua belah pihak. Berarti rukun dan syarat sah perjanjian kerja telah dipenuhi yaitu dengan adanya pelaksanaan kerja oleh pihak pemain dan pemberian gaji oleh pihak klub.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun sampaikan supaya lebih diperhatikan oleh pihak klub dan pemain dalam pelaksanaan perjanjian kerja adalah:

1. Hendaklah pemain harus teliti dalam membaca dan mempelajari isi kontrak kerja yang dilakukan, pihak klub juga seharusnya menjelaskan tentang isi kontrak yang dibuat agar masing-masing pihak dapat memahami isi dari kontrak yang diadakan.
2. Dalam pembayaran gaji pemain, hendaklah pihak klub tidak melakukan keterlambatan lagi dalam pembayaran gaji pemain, walaupun dalam kontrak telah dijelaskan pihak pertama boleh melakukan penundaan dalam pembayaran gaji, seharusnya dapat disempurnakan lagi mengenai batas waktu penundaan pembayaran gaji.
3. Dalam pembuatan kontrak harus menekankan prinsip keadilan, sanksi tidak diberikan ke pihak pemain saja namun sanksi juga diberikan kepada pihak klub. Agar ada keseimbangan dalam hak dan kewajiban antara pihak klub dan pihak pemain.
4. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, agar meneliti tentang perbedaan gaji yang didapat oleh pemain satu dan yang lainnya. Serta meneliti mengenai sanksi, dimana sanksi hanya diberikan kepada pihak pemain saja sedangkan pihak klub tidak dibebani sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1933.

B. Fiqih dan Ushul Fiqih

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, Alih Bahasa oleh Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Kholik Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Perum Damri Dengan Agen Di Terminal Giwangan Yogyakarta", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2006).

Laily Ulfa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Baku Sepihak Di PO. Maju Lancar Wonosari Yogyakarta", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2006).

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Mz, Labib, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Ekonomi Islam*, alih bahasa Didin Hafifuddin, Setiawan Budi Utama dan Ainur Rafiq Saleh Tamrin, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Suroyo Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid XIII, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sitanggal, Abu Ahmadi dan Ansari Umar, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1980.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sulaiman, Tahir Abdul Muhsin, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami*, alih bahasa Ansari Umar Sitanggal, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Tasmara, Toto, *Etos Kerja dan Pribadi Muslim*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Yusuf, Choirul Fuad, *Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global Dalam Amal Ulumul Qur'an*, Jakarta: PT. Grafi Marta Tatamedia, 1997.

C. Lain-Lain

- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Budiono, Abdul R.O, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Indeks, 2011.
- Djumialdji, F.X, *Perjanjian kerja*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tinta Mas, 1974.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1980.
- Soepomo, Imam, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Djambatan, 1990.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadits	Terjemahan Ayat
15	14	QS. Al-Maidah (5): 1	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
15	16	QS. Al-Baqarah (2) ayat 282	Hai orang-orang yang beriman jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
15	17	QS. Al- Qasas (28): 26	Salah seorang dari wanita itu berkata:”ya bapakku ambillah ia sebagai seorang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada (kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
25	10	Lihat Foot Note 17 hal.15 BAB I	
25	11	QS. Az-Zukhruf (43): 32	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
28	18	QS. An-Nisa (4): 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
36	28	QS. At-Thalaq (65): 6	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.
38	32	QS. An-Nahl (16): 90	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan

			Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
38	33	Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah	Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering.
42	40	QS. Al-Hujarat (49): 10	Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
43	41	QS. Al-Baqarah (2): 282	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

1. **As-Sayid Sabiq**

Beliau adalah ulama besar Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir., beliau teman dari ustad Hasan Al-Bana seorang mursyidil umam dari partai Ikhwanul Muslim di Mesir. Beliau termasuk salah seorang pengajar ijthad dan mengajarkan kembali al-Qur'an hadis. Karya ilmiah yang terkenal adalah Fiqh As-Sunnah dan Al-Aqid Al-Islamiyah.

2. **Hasbi Ash Shiddiqy**

Beliau adalah ulama asal Indonesia yang lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904. Seorang ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Pendidikan agamanya di dapat dari pesantren yang didirikan oleh ayahnya. Pengetahuan tentang bahasa Arab nya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, beliau adalah seorang ulama dari Arab. Pada tahun 1960 beliau diangkat sebagai dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jabatan ini diemban hingga tahun 1972. Karya tulis beliau sebagian besar tentang fiqh (36 judul), hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam 5 judul).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Klub Sepak Bola

1. Apa itu Persiba Bantul?
2. Kapan dimulainya ISC B?
3. Susunan kepengurusan Persiba Bantul pada ajang ISC B?
4. Ada berapa jumlah pemain Persiba Bantul dalam ajang turnamen ISC B ?
5. Apakah ada pencoretan pemain?
6. Apakah awalnya para pemain melakukan seleksi atau langsung panggilan untuk langsung memperkuat klub Persiba Bantul?
7. Apakah ada pemain Persiba Bantul yang berasal dari luar daerah Bantul?
8. Apakah kontrak kerja pemain sama semua atau ada perbedaan?
9. Apa perbedaannya?
10. Para pemain di kontrak berapa lama?
11. Apakahh ada perpanjangan kontrak setelah kontrak berakhir?
12. Apa fasilitas yang diberikan kepada pemain?
13. Apakah dalam pelaksanaannya hak dan kewajiban sudah sesuai dengan kontrak?
14. Kenapa terjadi keterlambatan dalam pembayaran gaji pemain?
15. Apa perbedaan Persiba Bantul yang dulu dengan yang sekarang?
16. Apakah pemain ada yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya ?
17. Bagaimana Penyelesaian masalah antara pemain dengan klub yang dilakukan klub Persiba Bantul?
18. Apakah ada pemain yang dicoret sebelum berakhirnya kontrak?
19. Apa perkembangan dan persiapan yang dilakukan klub Persiba Bantul sekarang?

B. Pihak Pemain Sepak Bola

1. Bagaimana proses awal menjadi pemain Persiba Bantul?
2. Apakah seleksi yang dilakukan bebas untuk umum atau panggilan?
3. Apakah pemain membaca keseluruhan isi kontrak kerja?
4. Apakah pemain setuju dengan isi kontrak kerja?
5. Apakah dalam pelaksanaannya ada ketidak sesuaian dengan isi kontrak?
6. Bagaimana sistem pembayaran gaji di Persiba Bantul?
7. Berapa lama pemain di kontrak klub Persiba Bantul?
8. Apakah ada perpanjangan kontrak setelah kontrak kerja berakhir?
9. Apakah ada lagi hak dan kewajiban yang tidak dilakukan pihak Persiba selain keterlambatan dalam pembayaran gaji?
10. Apakah ada pemain yang tidak melakukan hak dan kewajibannya?
11. Apa fasilitas yang diberikan klub Persiba Bantul kepada pemain?

DAFTAR RESPONDEN

Manajer Tim : Endro Sulastomo, SH

Media Officer : Herry Fahamsyah


Pemain : 1. Esa Ervianto

2. Ari Kuswanto

3. Slamet Widodo

4. Muhammad Arif Kurniawan

5. Sarjono



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hasil wawancara dengan pengurus

1. Persiba satu klub profesional yang ada di Kabupaten Bantul, berdiri Tahun 1967, sudah banyak prestasi-prestasi yang kita raih. Salah satunya pada tahun 2010 klub Persiba Bantul pernah menjadi juara satu divisi utama, yang saat itu diselenggarakan di Solo dan yang terakhir pada tahun 2015 saat piala Kemerdekaan klub Persiba Bantul mendapatkan juara ketiga.
2. Sekitar bulan April, ISC ini bukan kompetisi resmi dari PSSI. ISC ini yang menyelenggarakan pihak ketiga, karena saat itu terjadi kevakuman di PSSI maka dari itu diselenggarakan ISC oleh pihak ketiga. Saat itu ada ISC A dan ISC B. Klub Persiba masuk di ISC B.
3. General Manajer : Drs. H. M. Idham Samawi
Manajer Tim : Endro Sulastomo, SH
Sekretaris : Paryanto
Media Officer : Herry Fahamsyah
Finance Officer : Rofiq Ismanto
IT Officer : Ananto Esthi Nugroho
Pelatih Kepala : Sajuri
Pelatih Kiper : Agus Marwanto
Asisten Pelatih : M. Arifin
Asisten Pelatih : M. Ikhsan
Dokter Tim : dr. Agus Tri Widiyantara
Masseue : Suroso
Perlengkapan I : Suwarsono
Perlengkapan II : Santosa
4. 20 pemain. Hampir semua pemain Persiba adalah pemain lokal.
5. Tidak ada pencoretan pemain saat berjalannya turnamen ISC B.
6. Awalnya kita melakukan seleksi. Kita mengundang klub-klub lokal yang ada di Kabupaten Bantul lalu kita tetapkan Klub yang berada di divisi super boleh mengirimkan 3 pemain, divisi utama 2 pemain, lalu kita seleksi saat itu yang mengikuti seleksi sekitar 70 orang lalu kita kerucutkan menjadi 22 pemain.
7. Ada, saat itu yang dari luar Syaiful Lawenusa dari ternate dan Nico Sinurat.

8. Berbeda, di klub Persiba memakai sistem grade, ada pemain grade A, grade B, grade C berdasarkan pengalaman.
9. Perbedaannya di jumlah gaji, pemain grade A Rp. 4.500.000, grade B Rp. 3.500.000, grade C Rp. 1.500.000
10. Kontrak pemain 6 bulan, sesuai dengan lama kompetisi.
11. Tidak ada. Tetapi apabila klub Persiba lolos ke babak 8 besar kita akan memperpanjang kontrak pemain, namun saat itu klub Persiba tidak lolos dalam penyisihan grup.
12. Tempat tinggal bagi pemain dari luar Bantul dan Vitamin.
13. Sudah sesuai. Kalau jika ada permasalahan kita tidak mungkin membentuk tim yang sekarang untuk menghadapi kompetisi yang akan datang. Walaupun ada keterlambatan gaji itu tidak jadi masalah, dan sudah di bayarkan semua gaji pemain semua sudah tidak ada lagi permasalahan.
14. Saat ini Pesiba berbeda dengan Persiba yang dulu, sekarang sudah profesional saat ini penunjang utamanya dari penjualan tiket dan pada kompetisi kemaren kita belum mampu saat kita menyelenggarakan pertandingan itu kita belum mendapatkan keuntungan, jadi pada waktu ISC itu kita pembayaran dari subsidi PT. GTS selaku operator liga ISC B, sedikit seponsor, dan dari uang pribadi manager.
15. Perbedaannya yang dulu Persiba memakai APBD, sekarang sudah profesional tidak boleh memakai APBD.
16. Tidak ada. Semua mentaati peraturan-peraturan sesuai isi kontrak kerja.
17. Kita masih memakai sistem kekeluargaan, kita melakukan pendekatan personal. Walaupun di isi perjanjian telah di atur ketika ada perselisihan kita menyelesaikan dengan pendekatan personal tidak langsung kita melaporkan ke ranah hukum.
18. Tidak ada.
19. Saat ini Persiba dibawah PT. Bantul Jaya Utama, kemaren ada sedikit pergeseran ketua umum mengundurkan diri lalu saat ini pemegang saham PT. Bantul Jaya Utama sedikit bergeser. Saat ini kita sedang menyelenggarakan seleksi pemain yang diikuti 120 orang lebih. Ini persiapan untuk kompetisi resmi yang akan datang, untuk kompetis yang akan datang ada sedikit berubah saat ini liga super menjadi liga 1, divisi utama menjadi liga 2, dan ada liga 3 yaitu liga nusantara. Persiba Bantul berada di liga 2 dan persaingannya sangat ketat tercatat di liga 2 ada 61 klub dan yang akan disaring hanya 24 klub. Target kita saat ini berharap dapat bertahan di liga 2.

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMAIN

1. Dari diri sendiri ingin mengikuti seleksi dan alhamdulillah bisa lolos.
2. Panggilan, di Bantul ada klub-klub divisi super lalu pemainnya mendapat panggilan untuk mengikuti seleksi dan alhamdulillah saya salah satu pemain yang dipanggil untuk mengikuti seleksi Persiba Bantul.
3. Pemain dikasih kontrak dan disuruh membaca isi kontrak, namun para pemain tidak semua membaca isi kontrak tersebut, karena yang lain-lainnya sudah tau isi kontraknya tentang apa saja lalu langsung tandatangan saja.
4. Iya setuju dengan isi kontrak kerjanya.
5. Ada. Dalam pembayaran gaji di bulan pertama dan kedua normal dan masuk ke bulan ketiga dan keempat pembayaran gaji terlambat 1 minggu, pada bulan terakhir gaji terlambat hampir setengah bulan.
6. Sistem pembayaran gaji di Persiba Bantul bulanan.
7. Kontrak lima bulann
8. Perpanjangan kontrak apabila Persiba Bantul lolos ke babak selanjutnya.
9. Tdak ada, tapi kita sebagai pemain profesional kita juga butuh asupan gizi, di Persiba Bantulkita kurang mendapatkan asupan gizi.
10. Tidak ada. Seumpama ada yang tidak berangkat latihan para pemain pasti izin kepada pelatih atau pengrus.
11. Sepatu bola, gaji, dan dapat makan serta puding kecil-kecilan.



SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/KTR/PERSIBA/III/2017

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, NOFRIYANTO Sekretaris PERSIBA BANTUL di Kabupaten Bantul, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yusril Alyasa Akbar
NIM : 13380023
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar saudara Yusril Alyasa Akbar telah melakukan wawancara dengan Manajemen PERSIBA Bantul pada hari Senin, 02 Januari 2017 di Bantul.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bantul, 22 Maret 2017

Sekretaris
PERSIBA BANTUL



NOFRIYANTO



PERSIBA BANTUL

Sekretariat : Jl. Bantul Km 9,5 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Telp/Fax : 0274 - 368833 / email : persibabantul@paserbumi.com

PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor : 08/ISC-B/PRSB-BTL/V/2016

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Mei tahun 2016, bertempat di Bantul telah dilakukan perjanjian kontrak antara :

1. ENDRO SULASTOMO, SH

Selaku MANAJER, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PERSIBA BANTUL yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. ARI KUSWANTO

Tempat / Tgl Lahir : Bantul, 7 April 1996
Alamat : Pasutan Tlirenggo Bantul Bantul Yogyakarta
NIK : 3402080704960003

Selaku PEMAIN PERSIBA BANTUL dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan bahwa kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kontrak dalam rangka mengikuti INDONESIA SOCCER CHAMPIONSHIP (ISC) B Tahun 2016 maupun kejuaraan lain yang diikuti pihak pertama.

Kedua belah pihak sepakat dan mengikuti persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kontrak kerja sebagai berikut :

PASAL 1

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan terhadap PIHAK KEDUA, dan untuk itu pihak pertama menerima jasa pihak kedua untuk menjadi Pemain pada Klub PERSIBA BANTUL dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menjadi Pemain PERSIBA BANTUL selama dalam ikatan kontrak;
2. Meningkatkan prestasi PERSIBA BANTUL dalam setiap kesempatan/pertandingan dan/atau kejuaraan;
3. Mengusahakan dengan sungguh-sungguh setiap pertandingan, sehingga PERSIBA BANTUL mampu dan berhasil menjadi pemenang atau juara;
4. Bersedia dengan kesungguhan hati untuk terus menerus meningkatkan kualitas teknik, fisik dan mental untuk mencapai penampilan tertinggi bagi tim PERSIBA BANTUL;
5. PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan di kota atau kabupaten dimana PERSIBA BANTUL berdomisili dan bersedia melakukan lawatan ke kota / daerah mana saja yang diikuti oleh pihak pertama;

6. PIHAK KEDUA bersedia menjalankan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan sponsor, promosi dan publikasi baik yang ditetapkan oleh pihak pertama maupun PT.GELORA TRI SEMESTA (GTS) atau PSSI;
7. PIHAK KEDUA wajib berlaku dan berbuat sesuatu untuk menjaga dan memelihara nama baik PERSIBA BANTUL khususnya dan PT.GELORA TRI SEMESTA (GTS) / PSSI pada umumnya.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

1. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :
 - 1.1. Periode kontrak ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 30 September 2016 atau kejuaraan/turnamen/kompetisi yang diikuti pihak pertama;
 - 1.2. Jangka waktu perjanjian kontrak seperti dimaksud dalam ayat diatas dapat di evaluasi sewaktu-waktu jika Pihak Pertama menganggap dan menilai hal tersebut diperlukan.
2. Pihak Pertama berhak untuk membuat ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dalam peraturan tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Mentaati semua ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian kontrak ini.
2. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pihak Pertama maupun PT GTS.
3. Selalu menjaga kesehatan, stamina dan meningkatkan prestasinya.
4. Selalu menjaga keutuhan dalam Klub serta meningkatkan prestasi PERSIBA BANTUL.
5. Tidak akan menjadi Pemain pada klub lain tanpa persetujuan Pihak Pertama.
6. Tidak akan mengalihkan pekerjaannya kepada pihak lain selama dalam ikatan kontrak.

PASAL 4 HAK PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua berhak atas gaji sebesar Rp [REDAKTED] yang dibayarkan setiap bulan sampai dengan berakhirnya kompetisi/turnamen yang diikuti oleh Pihak Pertama.
2. Pembayaran gaji sesuai dimaksud ayat 1 (satu) akan dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 25 dan pembayaran untuk bulan pertama dimulai bulan Mei 2016. .
3. Selain menerima uang kontrak, pihak kedua diberikan insentive / fasilitas berupa :
 - 3.1. Pemandokan / mess tidak termasuk keluarganya, sesuai dengan kebijakan Klub;
 - 3.2. Makan untuk selama tinggal di mess / pemandokan, sesuai dengan kebijakan Klub ;
 - 3.3. Jaminan perawatan kesehatan dan pengobatan ke dokter yang ditunjuk Pihak Pertama.

PASAL 5
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pemenuhan terhadap hak pokok / normatif pemain sesuai yang disepakati dalam perjanjian kontrak ini.
2. Melakukan suatu perubahan tentang pembayaran atau penundaan hak-hak Pemain yang dikarenakan adanya faktor-faktor sebagai berikut :
 - 2.1. Pihak kedua dipanggil Tim Nasional untuk jangka waktu lebih dari satu bulan, maka Pembayaran atas haknya akan ditentukan berdasarkan keputusan PSSI melalui Ketua Tim Nasional;
 - 2.2. Dalam hal pihak pertama mengalami persoalan finansial, maka dapat mengajukan penundaan atau perubahan nilai dan cara pembayaran setelah disepakati oleh pihak kedua dan mendapatkan persetujuan dari PT GTS / Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

PASAL 6
HAK PIHAK PERTAMA

1. Mempunyai hak penuh untuk melarang atau tidak mengizinkan pihak kedua mendampingi Klub lain dalam suatu pertandingan dengan alasan apapun.
2. Dapat meminjamkan pihak kedua sebagai Pemain pada Klub lain dengan persyaratan tidak mengurangi atau melalaikan hak-hak pokok atau normatif.
3. Menggunakan pihak kedua sebagai aktifitas komersial serta aktifitas lainnya bila dianggap perlu, baik untuk kepentingan Klub maupun untuk kepentingan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan memberikan kompensasi yang wajar sesuai kebijakan Pihak Pertama.

PASAL 7
SANKSI-SANKSI

Pihak pertama akan memberikan tindakan berupa denda, jika pihak kedua melalaikan kewajiban atau melakukan pelanggaran sebagaimana diatur berikut :

1. Tidak melakukan latihan tanpa memberitahu kepada Manajer / Pelatih / Ass Pelatih, dikenakan denda sebesar Rp.250.000,- per latihan dan Rp.500.000,- jika tidak mendampingi Persiba Bantul pada waktu pertandingan resmi atau uji coba dan pembayaran denda langsung potong gaji bulanan;
2. Mendapatkan pengusiran dari perangkat pertandingan sehingga menyebabkan denda yang dijatuhkan oleh komdis PSSI pusat, maka denda yang timbul menjadi tanggung jawabnya;
3. Melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dijatuhkannya hukuman berat dari PSSI sehingga pihak pertama mengalami kerugian, maka selama menjalani hukuman hanya menerima pembayaran sebesar 50% dari jumlah yang seharusnya diterima setiap bulan;
4. Melanggar tata tertib kedisiplinan profesionalisme yang ditetapkan klub atau ketentuan yang berlaku, maka dikenakan denda berupa potongan pembayaran bulanan sebesar 25% dari jumlah yang seharusnya diterima.

PASAL 8 PENGAKHIRAN

Perjanjian kontrak kerja ini akan berakhir sesuai yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1;

1. Pihak Pertama dapat mengakhiri perjanjian kontrak ini sebelum masa kontrak dengan Pihak Kedua selesai sesuai yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 apabila kompetisi yang diikuti oleh Pihak Pertama berakhir sebelum masa turnamen/kompetisi selesai kompetisi berakhir ditengah jalan;
2. Pihak Pertama tanpa persetujuan dari pihak manapun atau secara sepihak dapat mengakhiri perjanjian kontrak ini sebelum masa berlakunya habis, apabila pihak kedua :
 - a. Tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti mabuk, memakai atau pengedar obat-obatan terlarang dan melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kriminal lainnya;
 - b. Melakukan perbuatan yang merugikan atau mencemarkan nama baik pihak pertama termasuk terkena larangan mendampingi Klub saat pertandingan (skorsing) oleh PSSI untuk selama putaran kompetisi atau lebih;
 - c. Melakukan kegiatan/usaha/itikad atau terindikasi yang menjurus kearah penyuapan dalam bentuk apapun;
 - d. Melakukan intimidasi atau mempengaruhi Klub untuk tidak berprestasi dan/atau mogok yang dikarenakan ketidakpuasan terhadap kebijakan manajemen/Pihak Pertama;
 - e. Berdasarkan hasil penilaian Klub, Pihak Kedua tidak dapat meningkatkan kualitas skill individu pemain maupun prestasi Klub dalam mengikuti kompetisi/turnamen yang diikuti Pihak Pertama.
3. Berakhirnya Perjanjian Kontrak yang berkaitan dengan pasal 8 (delapan) ayat 2 (dua), maka Pihak Kedua hanya berhak atas 1 (satu) kali gaji untuk bulan yang sama dengan bulan pengakhiran kontrak.
4. Pihak Kedua yang mengundurkan diri sebelum habis masa berlakunya kontrak, wajib mengembalikan semua pembayaran sejumlah nilai yang telah diterima kepada Pihak Pertama secara tunai.
5. Berakhirnya Perjanjian Kontrak dikarenakan Pihak Kedua tidak dapat melakukan kewajiban karena sakit atau cedera berkepanjangan dan diperkirakan hingga putaran turnamen/kompetisi selesai belum juga sembuh, maka kontraknya akan diakhiri dan diberikan kompensasi 25% dari sisa gaji yang belum dibayarkan.

PASAL 9 AKIBAT BERAKHIRNYA KONTRAK

1. Dengan berakhirnya Perjanjian Kontrak ini sesuai yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1, maka sesuai peraturan PSSI bagi Pihak Ketiga yang akan mengambil alih pihak kedua dapat secara otomatis atau tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
2. Ketentuan mengenai pemberian persetujuan tertulis hanya berlaku jika pihak kedua berakhir sebelum masa kontraknya (sekalipun pengakhirannya dilakukan oleh Pihak Pertama)
3. Segala ketentuan mengenai pemberian persetujuan Pihak Pertama dan ketentuan mengenai penggantian biaya oleh pihak ketiga sehubungan dengan pengambilalihan Pihak Kedua mengacu pada peraturan PT. GTS dan PSSI.

PASAL 10
PERUBAHAN DAN ADDENDUM

1. Setiap perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini dinyatakan syah dan hanya berlaku berdasarkan persetujuan tertulis kedua belah pihak, perubahan mana akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kontrak ini.
2. Ketentuan-ketentuan yang belum cukup diatur dalam kontrak ini akan ditetapkan kemudian dalam addendum tersendiri, addendum mana menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kontrak ini.

PASAL 11
PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang timbul akibat dari Perjanjian Kontrak Kerja ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Apabila terhadap perselisihan tersebut dalam ayat 1 tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak saling setuju untuk menyelesaikannya melalui PSSI atau dengan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

PASAL 12
KERAHASIAAN

Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh isi Perjanjian Kontrak Kerja ini pada setiap saat, kecuali berdasarkan suatu persetujuan tertulis dari para pihak dan kewajiban pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

PASAL 13
PENUTUP

1. Perjanjian Kontrak Kerja ini dinyatakan sah, mengikat kedua belah pihak, bersifat independent dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut ditetapkan dalam pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) dalam perjanjian ini.
2. Perjanjian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Bantul pada hari, tanggal, bulan dan tahun sesuai disebutkan dalam permulaan perjanjian ini, dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan yang sama serta beberapa salinan copy perjanjian sesuai kebutuhan.

PIHAK PERTAMA



ENDRO SULASTOMO, SH

PIHAK KEDUA

ARI KUSWANTO

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Yusril Alyasa Akbar

Tempat, tanggal lahir : Sragen, 26 Juni 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Tamantirto, Kasihan, Bantul

Status : Belum Menikah

Telepon : 0857 4739 8471

Email : yusrilakbar2@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2001 - 2007 : SDN 2 Gemolong

2007 - 2010 : MTS Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta

2010 - 2013 : MAN Limapuluh

Pengalaman Organisasi

2014-2015 : Anggota Bidang Kader Pimpinan Komisariat IMM Syariah dan
Hukum

2015-2016 : Kepala Bidang Organisasi Pimpinan Komisariat IMM syariah dan
Hukum

2016-sekarang : Sekertaris Bidang Organisasi Pimpinan Cabang Sleman IMM

Pengalaman Kerja

Juni 2015 - Januari 2016 : Parttime di Djuragan Futsal, Yogyakarta

Oktober 2016 – Januari 2017 : Bagian produksi di Unvershirt Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hormat Saya,

Yusril Alyasa Akbar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA